BAB III

JUSTICE COLLABORATORS DALAM SEMA RI NOMOR 4 TAHUN 2011

A. Pengertian *Justice Collaborators* dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

Pengaturan tentang keberadaan *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam dunia pembuktian hukum di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, istilah *justice collaborators* ini dikenal dari hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak dari perkembangan modus kejahatan di Indonesia. Dimana keberadaannya kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam Hukum Positif.

Akan tetapi sebelum adanya istilah *justice collaborators* dalam sistem pembuktian hukum pidana, terdapat istilah " saksi mahkota" atau *crown witness*[1], yakni salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian ditarik untuk dijadikan sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan penawaran pengurangan ancaman hukuman. .Namun keberadaan saksi mahkota hanya berlaku terhadap tindak pidana penyertaan dengan pemisahan perkara atau *splitsing* perkara.

Seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila diterima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, dan akibat kurangnya

[1] Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat bukti pula *splitsing* perkara dapat dilakukan dan dengan begitu penyidik dapat meneruskan berkas perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut kepada penuntut umum yang kemudian dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Saksi pelaku yang bekerjasama ini dikenal dengan beragam istilah, yaitu *justice collaborators, cooperative whistleblower, collaborators with justice* atau *peniti* (*Italia*).[2] Secara etimologi *justice collaborators* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, peradilan, adil, hakim.[3] Sedangkan *collaborators* artinya teman kerjasama atau kerjasama.[4]

Secara terminologi, definisi *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam Hukum Positif diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, ialah "salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan."[5]

Selain itu pengertian *justice collaborators* juga terdapat dalam Peraturan Bersama Pasal 1 angka 3 dimana definisi dari *justice collaborators*

---

[2] Abdul Haris Semendawai, *Eksistensi Justice collaborators dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Proses Peradilan Pidana*, (Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Jogjakarta, 17 April 2013), 7.

[3] I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia,* (Jakarta: Sinargrafika, Cet. III, 2003), 367.

[4] Jhon M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris-Indonesia,* (Jakarta: Gramedia, 2005), 124.

[5] SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah "Saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan." [6]

Pengertian tersebut sejalan dengan pendefinisian menurut *Council of Europe Committee of Minister* bahwa *collaborators of justice* adalah :

> Seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah mecrupakan bagian tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksiannya, mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya. [7]

Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang turut terlibat dalam suatu kejahatan, dimana ia melaporkan kejahatan tersebut dengan memberikan bukti-bukti penting lainnya terkait informasi-informasi yang diperlukan untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Pembuktian yang diberikannya

---

[6] Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik, kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik.

[7] Abdul Haris Semendawai, "*Penanganan dan Perlindungan Justice collaborators dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*", dalam http://www.elsam.or.id/downloads/1308812895-penanganan-dan-perlindungan-justice-collaborator-.pdf , diakses pada 8 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk dirinya sendiri seperti menerima kekebalan penuntutan atau setidak-tidaknya keringanan hukuman penjara, serta perlindungan fisik bagi diri dan keluarganya.

B. Syarat-Syarat Pemberlakuan *Justice collaborators* dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

Predikat *justice collaborators* tidak dapat dengan mudah untuk disematkan kepada pelaku kejahatan yang bersedia menjadi saksi terutama pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku dapat menjadi *justice collaborators*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborators* adalah :[8]

1. Tindak pidana yang diungkapkan merupakan tindak pidana yang serius dan/ atau terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *trafficing*, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.

[8] Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Orang yang berstatus *justice collaborators* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborators* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit di dalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
4. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

Tidaklah mudah untuk menarik salah satu pelaku tindak pidana untuk melapor atau menjadi *informan,* apalagi memberikan keterangannya sebagai saksi di pengadilan mengingat karena pada akhirnya ia juga akan diseret menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Kebanyakan dari mereka yang terlibat juga mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut sehingga mereka enggan untuk melapor apalagi bersaksi melawan mitra kejahatan mereka sendiri. Selain itu ketakutan mereka untuk dianggap sebagai penghianat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dikarenakan karakter kejahatan terorganisir yang berlaku dikalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan "kesaksian diam atau sumpah diam (*omerta*)", yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis diantara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas *omerta* tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya.[9]

Akan tetapi terhadap keberanian orang-orang yang telah mengajukan dirinya untuk dijadikan sebagai *justice collaborators*, maka diberikan apresiasi, berupa *reward and punishment* dalam bentuk keringanan hukuman, remisi ataupun kebebasan bersyarat.

Adapun pengaturan yang berkaitan tentang bentuk penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborators* adalah sebagai berikut :

1. *United Nations Convention Againts Corruption* (*UNCAC*)

   UNCAC atau yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi ini dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3) memberikan reward dan punishment berupa pertimbangan pengurangan hukuman dan memberikan kekebalan hukum dari penuntutan.[10]

[9] Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum*, 17.

[10] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *United Nations Convention Againts Transnasional Organized Crime* (*UNCATOC*).

   UNCATOC atau yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir ini juga memberikan pertimbangan terkait pemberian penghargaan bagi *justice collaborators*, seperti yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) yakni berupa pengurangan hukuman dan pertimbangan pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas suatu tindak pidana.[11]

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

   Dalam undang-undang ini terdapat pengaturan terkait hak-hak daripada saksi dan korban. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang mana hak-hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban ini sesuai dengan keputusan LPSK. Hak-hak yang didapat antara lain :[12]

   1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
   2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

[11] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

[12] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.

4) Mendapat penerjemah.

5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.

7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

9) Mendapat identitas baru.

10) Mendapat tempat kediaman baru.

11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.

12) Mendapat nasihat hukum, dan/atau

13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara.

Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak tersebut diberikan terhadap tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu. Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu" antara lain tindak pidana korupsi, narkotika/psikotropika, terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya.[13]

Diatur lebih lanjut tentang *punishment* yang dijelaskan dalam Pasal 10, yaitu bahwasanya saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dan terhadap seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat

[13] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

   Dalam Peraturan Bersama ini dijelaskan tentang pemberian penghargaan maupun tentang penanganan khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :[14]

   Pasal 5 ayat (1): Pelapor dan saksi pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis, dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pasal 5 ayat (2): Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkara kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.

[14] Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung ini dijelaskan dalam Pasal 9 huruf (c) perihal pertimbangan hakim terhadap penentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada *justice collaborators,* yakni berupa :[15]

1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dan dalam hal pemberian perlakuan khusus ini hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat untuk bentuk-bentuk keringanan pidana yang hendak diberikan. Selain itu, sebagai narapidana, *justice collaborators* berhak memperoleh remisi tambahan". Remisi tambahan itu didasarkan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 tentang Remisi.[16]

C. Dasar Hukum Pemberian *Justice collaborators*

Justice collaborators memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan aparat hukum

[15]SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

[16] Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.[17] Posisi *justice collaborators* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan dan sulit pembuktiannya.[18]

Berbeda halnya dengan peranan saksi mahkota dalam kasus-kasus tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Seorang *juctice collaborators* hanya digunakan dalam kasus-kasus yang tergolong tindak pidana tertentu. Dimana ketentuan tentang hukum pidananya tercantum di luar KUHP.

Dasar yuridis tentang *justice collaborators* terdapat dalam kebijakan hukum pidana baik yang berasal dari dokumen internasional maupun nasional. Adapun kebijakan hukum tersebut diantaranya :

1. *United Nations Convention Againts Corruption* (*UNCAC*)

   UNCAC atau UU RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *justice collaborators* dalam peradilan pidana. pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborators* dalam peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 37 sebagai berikut :[19]

   Pasal 37 Ayat (2): Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus

[17] Ibid.,19.

[18] Ibid., 19-20.

[19] Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalamn konvensi ini.

Pasal 37 Ayat (3) : Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan hukum dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Dalam Pasal tersebut terdapat kalimat "orang-orang yang memberikan kerjasama substansial", hal ini serupa dengan istilah *justice collaborators* yang berarti saksi pelaku yang bekerjasama. Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini adalah kerjasama yang dilakukan bersama-sama dengan penyidik untuk mengungkap sesuatu yang merupakan inti dari kejahatan yang terorganisir yang ditetapkan dalam konvensi ini.

2. *UNCATOC* (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*)

UNCATOC atau yang selanjutnya disebut UU RI Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional. Konvensi ini juga memberikan ide pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborators* dalam peradilan pidana, yakni yang diatur dalam Pasal 26, dimana setiap Negara Pihak diwajibkan untuk memberi pengurangan hukuman dan kekebalan atas tuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana yang diatur dalam konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional.

Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama untuk mengungkap kejahatan Transnasional Terorganisasi, dimana kejahatan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.

3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang ini secara eksplisit tidak memberikan pengaturan yang tegas tentang definisi *justice* collaborator. Akan tetapi pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborators* dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2), yakni "seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan".[20]

Dalam Pasal ini telah jelas bahwa seorang tersangka dapat pula untuk berkedudukan menjadi saksi yaitu saksi atas kasus yang sama, dimana saksi seperti yang telah diatur dalam undang-undang ini adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan guna penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

[20] Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

   Tujuan dibentuknya Peraturan Bersama ini adalah untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini dikarenakan ketentuan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

   Diatur dalam Pasal 1 ayat 3, bahwasanya yang dimaksud sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborators* adalah :

   > Saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidan atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.[21]

[21] Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Lahirnya suatu peraturan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Untuk itu Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 ini dikarenakan banyaknya peristiwa hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum, akan tetapi belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas dapat dijadikan landasan hukum dan memberikan batasan secara khusus terkait *justice collaborators*.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum)[22] sesuai dengan Pasal 103 dimana "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain."[23]

Artinya, ketentuan umum atau asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali terdapat penyimpangan dalam undang-undang tersebut. Oleh karena belum adanya pengaturan *justice collaborators* dalam KUHP maka dari itu, untuk mengisi kekosongan

[22] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

[23] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan peranan *justice collaborators* maka dikeluarkanlah SEMA ini yang dapat dijadikan pedoman bagi lembaga hukum yang bernaung dibawah Lembaga Yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.

Pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborators* termaktub dalam Point 9 tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborators*) adalah sebagai berikut :[24]

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberi keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana yang diperbuatnya.

Dalam pendistribusian perkara dimana *justice collaborators* berperan dalam pengungkapan kasus tersebut maka Ketua Pengadilan akan memberikan perkara itu kepada majelis yang sama sejauh mungkin dan mendahukukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborators.*[25]

---

[24]SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan aturan SEMA ini adalah untuk saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborators* yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tertentu yang bersifat serius . Pendefinisian tindak pidana tertentu yang bersifat serius ini dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 terdapat pada poin 1, yakni :

> Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan san supremasi hukum.[26]

[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id